



Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94514 94514

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Tolitoli

Menerima Pendaftaran Permohonan Konsinyasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Konsignasi. Melampirkan dokumen awal
2. Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon
3. Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Surat tugas dari instansi terkait. Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. Surat keputusan Gubernur, bupati/wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan. Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah
4. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi cek list penerimaan berkas perkara, disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah selanjutnya disampaikan kepada Panitera untuk dipelajari. Meja I menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Perdata Pada Pengadilan Negeri Tolitoli Kelas II yang berlaku

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94514 94514

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Tolitoli

1. Pemohon/Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara.
Pemohon/kuasanya menerima salinan bukti setoran panjar perkara dari bank disertai salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Jl. Magamu No. 84 Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, 94514

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Aplikasi Siwas, atau: Telepon: (0461) 21062 atau 08114663535 Email: pn.tolitoli@yahoo.co.id Website: <http://pn-tolitoli.go.id>